

ABSTRAK

Ristanto (0920612026), Tinjauan Yuridis Anak Angkat Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam di Indonesia dibawah Bimbingan Drs . Djamhari Hamza, S.H, M.H, MM.

Dalam Pengangkatan Anak (Adopsi) Ada Dua Lembaga Peradilan Yang Berwenang Untuk Menerima, Memeriksa, Mengadili dan Memutuskan Dalam Perkara Pengangkatan Anak Yang Sah Di Indonesia Yaitu Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Di sisi lain Pengangkatan Anak (Adopsi) Di Indonesia Juga Dipertegas dan Diperjelas Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sisitim Peradilan Pidana Anak, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Dalam Pengangkatan Anak Di Indonesia Sudah Dapat Dilakukan Setiap Waktu Dengan Sistim Lembaga Peradilan Yang Jelas Dan Konsep Hukum Yang Akan Di Gunakan Pun Sudah Ada Dasarnya. Sehingga Warga Negara Indonesia Maupun Warga Negara Asing Yang Hendak Mengangkat Anak Tidak Perlu Ragu-Ragu Maupun Susah Payah Lagi, Kita Sadari Bersama Bahwa Pengangkatan Anak Adalah Salah Satu Perbuatan Yang Terpuji Dilihat Dari Sudut Pandang Hukum Islam Maupun Hukum Positif Di Indonesia. Seperti Di Jelaskan Pada Kitab Suci Al-Qur`An Surat Al-Maidah Ayat 32, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Akibat Hukumnya Atas Pengangkatan Anak Pada Buku Ke Satu Bab Kedua Belas Bagian Ke Tiga Pasal 280 Dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 209 Ayat 2 Serta Staatsblad Nomor 129 Tahun 1917 Tentang Pengangkatan Anak. Sedangkan Bagi Pelanggar Hukum Atas Pengangkatan Anak Ada Sangsinya yang cukup berat dan tegas, Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengesahan Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak, dan Pornografi Anak. Dengan Adanya Payung Hukum Tersebut Maka Pengangkatan Anak Di Indonesia Makin Nyata dan Jelas Bagi Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing Untuk Mengangkat Anak Secara Sah.

Kata Kunci : Pengangkatan Anak di Indonesia.

ABSTRACT

Ristanto (0920612026), juridical review adopted according to the law of civil law and islamic law in indonesia. Below guidance of Drs. Djamhari Hamza, S.H, M.H, MM. In adoption (adoption) there are two institute judicial authorities to receive, examine, hear and decide the case legitimate adoption in indonesia, namely courts and religious courts according to law of the republic of indonesia number 48 of 2009 concerning the powers justice di another adoption (adoption) in indonesia was also confirmed and clarified by the law of the republic of indonesia number 23 of 2002 on the protection of children. Law of the republic of indonesia number 11 of 2012 concerning juvenile justice such a system, the indonesian government regulation no.. 54 of 2007 concerning the implementation of the appointment child in adoption in indonesia can be performed at any time with a clear judicial system and legal concepts that will be used was already any basis. So that indonesian citizens and foreigners who want to adopt a child do not have hesitated and struggled again, we realize that adoption is one of the commendable actions from the perspective of islamic law and positive law in indonesia. As described in the holy book al-qur `an surat al-maida verse 32, the book of the law of civil law legal effect upon the appointment of his book to a child in the twelfth chapter of the third part of article 280 and article 209 of islamic law compilation paragraph 2 and gazette no. 129 of 1917 concerning the appointment of legal children violations. while for the appointment of his son no doubt is quite heavy and firm, based on the law of the republic of indonesia number 10 of 2012 on the ratification of the optional protocol to the convention on the rights regarding sale of children, prostitution kids, pornography and his child dengan there is the legal adoption in indonesia are becoming apparent and obvious to indonesian citizens and foreigners to adopt children legally.

Keywords : Adoption in Indonesia.